

**JUAL BELI UANG KUNO
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
**ABIYYU AKRAM
NIM. 1323202022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

**JUAL BELI UANG KUNO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)**

**Abiyu Akram
NIM : 1323202022**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Di Serayu Stone Purwokerto terdapat transaksi jual beli uang kuno, yang menarik dari jual beli tersebut adalah uang kuno (uang yang tidak berlaku dan ditarik dari pasaran) dapat dinilai dengan harga yang tinggi dari nominal yang tertera pada uang kuno tersebut. Orang-orang dapat menjual uang kuno miliknya ke penjual uang kuno di Serayu Stone Purwokerto. Uang koin kuno dengan nominal Rp.5; bisa dihargai lima belas ribu rupiah lebih. Pedagang yang membeli uang kuno tersebut dapat menjualnya lagi ke pihak ketiga baik dari kalangan kolektor maupun sesama pedagang dengan harga yang jauh lebih tinggi. Uang yang dibeli lima belas ribu rupiah bisa dijual kembali ke pihak ketiga tersebut dengan harga seratus lima puluh ribu rupiah bahkan bisa lebih. Dari latarbelakang ini muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji yaitu bagaimana praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Serayu Stone Purwokerto. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli uang kuno antara penjual dan pembeli di Serayu Stone Purwokerto dilakukan dalam satu majelis dan dibayar secara tunai. Dari segi syarat dan rukun secara umum jual beli uang kuno dapat dikatakan sah karena dalam hal ini uang kuno merupakan uang yang sudah tidak berlaku lagi digunakan sebagai alat transaksi yang sah, sehingga fungsi yang awalnya sebagai alat tukar sudah hilang dan dapat diperjualbelikan dengan kelebihan. Penentuan harga dari pihak penjual di dasarkan pada, kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri dan kondisi kusus pada uang kuno tersebut. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam selama tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya.

Kata kunci: *Jual Beli, Hukum Islam, Uang Kuno, Benda Antik*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II PRINSIP-PRINSIP BISNIS DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	21

D. Macam-macam Jual Beli	27
E. Jual Beli Uang Dalam Fiqh	35
F. Konsep Harta dalam Islam	40
G. Konsep Harga Dalam Perspektif Hukum Islam	44
H. Permintaan dan Penawaran dalam Perspektif Islam.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	61
C. Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Teknik Analisis Data	65
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	69
B. Praktik Jual Beli Uang Kuno di Serayu Stone Purwokerto	70
C. Analisis Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Jual Beli Uang Kuno.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
C. Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain.¹

Manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya.²

Di dalam hidup, setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam hidup ini. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam patokan hukum agar tidak terjadi bentrokan antar kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut Hukum Muamalah. Obyek muamalah sendiri dalam

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.29-30.

² Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm.355.

Islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah mayoritas lebih banyak membicarakan muamalah, termasuk dalam hal ini antara lain jual beli, tukar-menukar, pinjam meminjam dan lain-lain.

Melakukan kegiatan tersebut merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dengan kegiatan tersebut manusia memperoleh rizki, dan dengan rizki itu ia dapat melangsungkan hidupnya.³

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Memandang terhadap kebutuhan manusia itu, Allah SWT tundukan apa yang ada di langit dan di bumi.

Firman Allah SWT:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْآثَانَ⁴

Artinya: Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu, dan Dia telah menundukan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukan (pula) bagimu sungai-sungai. (Q. S. Ibrāhim [14]: 32)

Oleh karena itu, sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan bagi mereka. Ketika tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan

³ Donni Iskandar, "Praktik Penukaran Uang koin di asar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 3.

⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: CV. Insan Kamil, 2010), hlm. 259.

jasa, terjadilah kerja sama sesama manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu.

Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan saling ketergantungan antar manusia yang semakin bertambah mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Ini kemudian mendorong manusia untuk saling bertukar hasil-hasil produk masing-masing.

Spesialisasi pada sisi lain mendorong seseorang memproduksi barang spesialisasinya dalam jumlah banyak melebihi kebutuhannya, dan pada sisi lain spesialisasi juga menumbuhkan ketergantungan seseorang kepada barang-barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lain.⁵

Sebelum mengenal uang, pada masa awal peradaban manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan.⁶ Sehingga pada saat itu manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara

⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 22.

⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 239.

langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini.⁷

Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, menjadikan sistem barter sulit dan muncul banyak kekurangan. Misalnya, pada suatu ketika seseorang memiliki jagung membutuhkan garam. Namun saat yang bersamaan pemilik garam sedang tidak membutuhkan jagung melainkan membutuhkan beras, sehingga barter tidak dapat terjadi. Keadaan demikian tentu akan mempersulit muamalah antar manusia.

Dengan demikian semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang terutama dalam kegiatan bermuamalah. Dengan uang kita dapat membeli berbagai macam keperluan seperti sandang, pangan, kebutuhan sekolah dan lain sebagainya.

Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tanggung.

Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.⁸

Adapun nilai uang itu ada dua, yaitu Pertama nilai intrinsik adalah nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang. Kedua nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam uang itu sendiri.

⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, hlm.23.

⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Prakis* (Jakarta: Purnada Media Group, 2010), hlm.12.

Sekarang ini, banyak sekali perkembangan-perkembangan terkait dengan kegiatan ekonomi, diantaranya adalah fenomena jual beli uang kuno. Kaitannya dengan hal ini maka perlu diperjelas mengenai jual beli uang kuno itu sendiri, bahwa pengertian kuno dalam KBBI adalah “lama”. Sedangkan pengertian dari uang kuno atau lama tersebut adalah mata uang yang sudah tidak berlaku lagi dan memiliki nilai seni.⁹

Perlu diperjelas bahwa di sini uang bukan sebagai alat tukar melainkan sebagai barang. Maksudnya uang di sini dianalogikan dengan barang-barang antik¹⁰. Seperti contoh guci peninggalan dinasti ming, guci ini sangat antik dan langka sehingga banyak orang yang mau membayar dengan harga tinggi.

Orang yang hobi mengkoleksi uang khususnya uang kuno disebut dengan *numismatik*. Oleh para *numismatik* menganggap uang sebagai suatu karya yang memiliki nilai tersendiri selain dari nilai nominal yang tertera pada fisik uang tersebut.

Dari pemaparan di atas selanjutnya penyusun akan menjelaskan mengenai praktik jual beli uang kuno yang berlangsung di Serayu Stone Purwokerto. Masyarakat yang mempunyai uang kuno dapat menjualnya melalui pedagang yang khusus melayani jual beli uang kuno tersebut. Uniknyanya dalam jual beli uang kuno tersebut bisa dihargai dengan harga yang lebih

⁹ Wawancara dengan Bapak Bagus Indro selaku pedagang di Serayu Stone Purwokerto pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 pukul 14.25 WIB.

¹⁰ Antik adalah barang kuno tapi tetap bernilai sebagai hasil karya seni atau benda budaya(koleksi barang-barang), lihat; Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 539.

mahal/tinggi dari nominal yang tertera pada uang kuno/lama tersebut. Uang koin kuno dengan nominal Rp.5; bisa dihargai lima belas ribu rupiah.¹¹

Pedagang yang membeli uang kuno tersebut dapat menjualnya lagi ke pihak ke-tiga dengan harga yang jauh lebih tinggi. Uang yang dibeli lima belas ribu rupiah bisa dijual kembali ke pihak ketiga dengan harga seratus lima puluh ribu rupiah bahkan bisa lebih.

Dengan berlatar belakang seperti yang diuraikan di atas, penulis berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis ingin memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan hukum dalam jual beli uang kuno tersebut, dengan memberikan judul: **“Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwokerto)”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut syariat.¹²

¹¹ Wawancara dengan Bapak Tasiran selaku pedagang di Serayu Stone Purwokerto pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 pukul 12.13 WIB.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012), hlm. 67.

2. Uang Kuno

Uang Kuno adalah uang yang sudah tidak beredar dan memiliki nilai seni.¹³ Sedangkan menurut KBBI, Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yg sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yg dicetak pemerintah suatu negara.¹⁴ Kuno adalah lama (dari zaman dahulu), dahulu kala.¹⁵

3. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah kegiatan meninjau (menyelidiki), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki) mempelajari.¹⁶ Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur'an.¹⁷

4. Serayu Stone Purwokerto

Serayu Stone Purwokerto merupakan sebuah tempat terletak di samping pasar wage Purwokerto yang khusus menjual barang-barang antik ataupun kuno, seperti batu akik, hiasan rumah, uang kuno dan benda antik lainnya.¹⁸

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas adalah jual beli uang kuno berdasarkan pandangan ketentuan-ketentuan Islam pada serayu stone purwokerto.

¹³ Wawancara dengan Bapak Bagus Indro selaku pedagang di Serayu Stone Purwokerto pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 pukul 14.25 WIB.

¹⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1766.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 841.

¹⁶ WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

¹⁸ Dokumentasiindonesia.blogspot.com/2015/02/serayu-stone-purwokerto-24-02-2015.html, Diakses pada tanggal 16 November 2017, pukul 17.38 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto?

2. Manfaat penelitian

- a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya bidang muamalah.
- b. Secara pragmatik, penelitian ini berguna untuk memperkenalkan keanekaragaman khasanah masyarakat muslim Indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum muamalah terlebih penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi masyarakat umum, dan khususnya di Purwokerto.

- c. Memberikan kontribusi dalam menjelaskan konsep tentang jual beli uang kuno.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli uang kuno.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menerangkan bahwa tidak boleh melakukan jual beli barang yang mengandung unsur *gharar*.¹⁹

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* karangan Ibn Rusyd pada bab *bai' as-sarf* dijelaskan bahwa apabila yang menjadi jualbeli adalah barang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, maka jualbeli itu harus kontan sepadan, sama timbangannya, takarannya dan sama nilainya serta saling bisa diserahkan terimakan.²⁰

Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* menjelaskan bahwa gandum itu satu jenis meski namanya berlainan (berbeda-beda), sebagaimana emas yang berbeda-beda pula namanya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas kecuali yang senilai harganya, sama timbangannya, dan dilakukan secara langsung.²¹

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), V, hlm. 96-97.

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (tpp: PT. Nur Asia,t.t), II. Hlm. 147.

²¹ Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm* (Pustaka Azzam), II. hlm. 19.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd dalam *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa tidak boleh jual beli emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama tanpa melebihi atau mengurangi.²²

Yusuf Qardawi dalam *Halal Haram dalam Islam*, dijelaskan bahwa setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).²³

Gemala Dewi dkk dalam bukunya *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa syarat objek perikatan itu ada empat, yaitu objek sudah ada ketika perikatan; objek perikatan dibenarkan dalam syariah; objek akad harus jelas dan dikenali; objek dapat diserahterimakan.²⁴

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa jual beli yang dilarang adalah jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.²⁵

Adiwarman Karim dalam bukunya *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* menerangkan bahwa Islam hanya mengenal uang dalam

²² Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Marām*, terj. Muhammad Iqbal (Jakarta: Darul Haq, 2007), V. hlm. 171.

²³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, hlm.356.

²⁴ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.60-62.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.81.

fungsinya sebagai alat pertukaran, yaitu media untuk mengubah barang dari satu bentuk kepada bentuk lain. Fungsinya yang kedua adalah sebagai satuan nilai.²⁶

Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantara syaratnya barang itu harus diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan jelas baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak terjadi antara keduanya kericuhan.²⁷

Segaf Hasan Baharun dalam bukunya *Fiqh Muamalat: Kajian Fiqh Muamalat Dalam Madzhab Imam Syafi'i* menjelaskan bahwa syarat harta ribawi yang dijual belikan sama jenisnya adalah *Hulūl* (Kontan), *Taqōbudl* (serah terima ditempat), *Tamāstul* (sama ukurannya).²⁸

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk dalam bunya *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madzhab* memaparkan bahwa alasan riba pada emas dan perak semata-mata masalah harga yang juga didapati pada mata uang yang sangat beragam.²⁹

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah-satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik

²⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hlm.22.

²⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2005), hlm.278.

²⁸ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat: Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'i* (Pasuruan: Yayasan Ponpes Darullughah Wadda'wah, 2016), hlm. 42.

²⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar .dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah (dalam pandangan 4 madzhab)* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2017), hlm. 116.

barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.³⁰

D.A. Barker dalam bukunya *The Theory Of Money* menjelaskan bahwa *the primary function of a money is to act as the medium of exchange* (fungsi utama uang adalah bertindak sebagai alat tukar).³¹

Aminah, dalam skripsinya yang berjudul “*Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Aturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing)*”. Penelitian tersebut. Memaparkan jual beli valuta asing menurut Tinjauan Hukum Islam lebih membahas jual beli mata uang yang masih berlaku sebagai alat tukar.³²

Ilham Fahmi, dalam skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktik jual beli uang rusak di pasar wage dan hukumnya menurut Islam.³³

Rahmat Ilyas dalam jurnalnya *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, menjelaskan bahwa syarat yang melekat pada uang, diantaranya: tahan lama dan tidak mudah rusak; mudah dibagi-bagi tanpa

³⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fikih Muamalat*, hlm.82.

³¹ D. A. Barker, *The Theory Of Money* (Inggris: Cambridge University Press, 2011), hlm. 46.

³² Aminah, “*Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Aturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing)*”, *Skripsi*. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

³³ Ilham Fahmi, “*Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas)*”, *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

mengurangi nilai; mudah dibawa; nilainya relatif stabil; jumlahnya tidak berlebihan; terdiri atas berbagai nilai nominal.³⁴

Hardiwinoto dalam jurnalnya *Cellular Gold for Currency dalam Sistem Keuangan Masa Kini* menjelaskan bahwa dalam sejarah uang, emas terbukti sampai sekarang masih digunakan sebagai alat bayar dan alat simpan kekayaan. Kertas adalah media uang, bukan uang yang sebenarnya. Kembali ke emas adalah berarti kembali ke uang yang sebenarnya.³⁵

Nurhayati dalam jurnalnya *Karakteristik Kolektor Barang Antik: Suatu Kajian Leisure Studies Tentang Empat Elemen Yang Mempengaruhi Karakter Kolektor*, menerangkan bila seseorang mengkoleksi barang kuno, maka pada dasarnya barang kuno tersebut melakukan fungsinya sebagai obyek untuk dimiliki, namun kepemilikan tersebut bukan dimaksudkan untuk disimpan, melainkan untuk dipamerkan atau dipajang

Dari beberapa kajian pustaka di atas sepanjang sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti secara jelas mengenai jual beli uang kuno perspektif hukum Islam. Oleh karena itu penulis bermaksud membahas lebih jauh tentang jual beli uang kuno sebagai penelitian.³⁶

F. Sistematika Pembahasan

³⁴Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol.4 No.1, Juni 2016, hlm. 37.

³⁵Hardiwinoto, *Cellular Gold for Currency dalam Sistem Keuangan Masa Kini*. Vol.4 No.2, Maret 2008, hlm. 25.

³⁶Nurhayati, *Karakteristik Kolektor Barang Antik: suatu kajian leisure studies tentang empat elemen yang mempengaruhi karakter kolektor*. Vol.3 No.2, Januari 2014, hlm. 4.

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub-bab yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah, dengan susunan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latarbelakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun serta syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli uang dalam Fiqh, konsep harta dalam Islam dan konsep harga dalam perspektif hukum Islam dan nermintaan dan penawaran dalam perspektif Islam.

Bab III berisis metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto, yang meliputi deskripsi tempat penelitian, praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto, analisis perspektif hukum Islam dalam jual beli uang kuno.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang

bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto yaitu masyarakat yang mempunyai uang kuno dapat menjualnya melalui pedagang yang khusus melayani jual beli uang lama tersebut. Dalam jual beli uang kuno tersebut bisa dihargai dengan harga yang lebih mahal dari nominal yang tertera pada uang kuno/lama tersebut. Pedagang yang membeli uang kuno tersebut dapat menjualnya lagi ke pihak ketiga dengan harga yang jauh lebih tinggi. Penentuan harga berdasarkan pada, kondisi uang kuno, kelangkaan, variasi nomor seri dan kondisi kusus pada uang kuno tersebut.
2. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli uang kuno di Serayu Stone Purwokerto menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak sepakat mengadakan jual beli uang kuno.
 - b. Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam diperbolehkan karena uang kuno bukan lagi disebut sebagai alat tukar melainkan barang yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan.

- c. Dari segi penentuan harga dalam jual beli uang kuno, yakni berdasarkan pada, kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri dan kondisi kusus pada uang kuno tersebut. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam karena Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk menentukan harga jual harta miliknya. Karena itu, penentuan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli selama tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur keterpaksaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Perlu adanya pembahasan dalam sebuah diskusi keagamaan terkait dengan praktik jual beli kuno.
2. Uang kuno merupakan salah-satu dari sejarah bangsa ini, sehingga tidak ada salahnya kita belajar mengenai uang-uang yang pernah berlaku di Indonesia.

C. Penutup

Demikian laporan penelitian (skripsi) yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fiqh Lelang*. Jakarta: Kiswah.
- al-Arif dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimin. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)* cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri, Sofyan. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Grafika Offset.
- Baharun, Segaf Hasan. 2016. *Fiqh Muamalat: Kajian Fiqh Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'i*. Pasuruan: Yayasan Ponpes Darullughah Wadda'wah.
- al-Bani, Muhammad Nasyirudin. 2009. *Shahih Sunan Tirmidzi*. ttp: Kampung Sunnah.
- Barker, D. A. 2011. *The Theory Of Money*. Inggris: Cambridge University Press.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press.
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamali, Abdul. 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Gitosudarmo, Indriyo. 1984. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE.

- al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. 2007. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Marām*, terj. Muhammad Iqbal. Jakarta: Darul Haq.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Pernada Media Group.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahīd*. ttp: PT. Nur Asia, II.
- Idris, H. 2015. *Hadits Ekonomi*. Jakarta: Prenada media Group.
- Imām an-Nawawī. 2011. *Syarah Sahīh Muslim*, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kotler, Philip et. Al. 2005. *Manajemen Pemasaran: Sudut Pandang Asia*. Jakarta: PT Indeks.
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Indeks.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafida, Cet. I.
- Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin. 2001. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPFE.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita.
- an-Naisāburi, Muhammad Fuād ‘Abdul Bāqi Imām abīal-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. t.t. *Shahīh Muslim*. Beirut: Libanon.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Eonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Poerwadaminta, WJS. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. Solo: Era Intermedia.
- al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazīd. t.t. *Sunan Ibn Mājah*. ttp: Maktabah.
- Rahmawati, Anita. 2009. *Ekonomi Makro Islam*. Kudus: DIPA STAIN Kudus.
- Rasyid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.
- Rusyd, Ibnu.1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. 1974. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- STAIN Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idrīs. t.t. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Pustaka Azzam, II.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syekh Syamsuddin. 2010. *Fath al-Qarīb*, terj. Abu H.F Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Taimiyah, Ibnu. 1976. *Al-Hisbah*. Cairo: Darul Sya'b.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2017. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah (dalam pandangan 4 madzhab)*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Tim Penyusun Departemen Agama RI. 2010. *al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: CV. Insan Kamil.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Wijaya, Faried. 1999. *Seri Pengantar Ekonomika Ekonomikamikro*. Yogyakarta: BPF.

az-Zuhailī, Wahbah. 1992. *al-Fiqh al-Islāmīwa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Bairūt: Dār al-Fikr.

Skripsi

Aminah. 2007. "Perdagangan Valuta Asing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Aturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004 Tentang Pedagang Valuta Asing), *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Fahmi, Ilham. 2016. "Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas), *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Iskandar, Donni. 2015. "Praktik Penukaran Uang koin di asar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Undang-undang, Majalah dan Jurnal

Hardiwinoto. 2008. *Cellular Gold for Currency dalam Sistem Keuangan Masa Kini*. Vol.4 No.2, Maret.

Ilyas, Rahmat. 2016. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol.4 No.1, Juni.

Nurhayati. 2014. *Karakteristik Kolektor Barang Antik: suatu kajian leisure studies tentang empat elemen yang mempengaruhi karakter kolektor*. Vol.3 No.2, Januari.

Tjitrosudibio, R. Subekti S.H.R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Pradaya Paramita, Cet. 27.